



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG TANAH ADAT DAN HAK-HAK ADAT DI ATAS TANAH DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-hak Adat Di Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-hak Adat Di Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Menteri Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
9. Peraturan Menteri Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara;
10. Peraturan Menteri Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
11. Peraturan Menteri Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Hak Atas Tanah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, Dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Daerah;
13. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norman dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG TANAH ADAT DAN HAK-HAK ADAT DI ATAS TANAH DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2009 Nomor 13) diubah sehingga berbunyi :

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (4) dihapus sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Kerapatan Mantir Perdamaian Adat dan Desa/Kelurahan merupakan Lembaga Permusyawaratan Adat yang mengatur tentang kepemilikan, pengelolaan, penguasaan, pemanfaatan maupun pengalihan kepemilikan Tanah Adat dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah.
- (2) Berita Acara Hasil Kerapatan Mantir Perdamaian Adat desa/kelurahan dan kecamatan, merupakan hasil kesepakatan musyawarah bersama seluruh anggota kerapatan yang wajib disahkan oleh Damang Kepala Adat.
- (3) Ketetapan kerapatan Mantir Perdamaian Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan ketentuan hukum yang mengikat bagi setiap warga masyarakat adat Dayak.
- (4) Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (7) dihapus sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pengajuan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Tanah (SKT) Adat dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah kepada Kerapatan Mantir Perdamaian Adat.
 - (2) Fungsionaris Lembaga Kedamaian melakukan Inventarisasi, Pengukuran, Pematokan dan Pemetaan terhadap Tanah Adat dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah.
 - (3) Damang Kepala Adat wilayah bersangkutan menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Adat dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah.
 - (4) Damang Kepala Adat dalam menetapkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Adat dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. bukti tertulis dahulu (kalau ada)
 - b. bukti penguatan fisik
 - c. bukti saksi
 - d. bukti pengakuan yang bersangkutan/Surat Pernyataan Berita Acara Hasil Kerapatan Mantir Perdamaian Adat.
 - (5) Setelah kesepakatan Mantir Perdamaian Adat memutuskan bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terpenuhi, maka Damang Kepala Adat wajib mengumumkan secara tertulis selama 21 (dua puluh satu) hari.
 - (6) Setelah selesai masa pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tidak ada sanggahan/keberatan dari pihak lain, maka Damang Kepala Adat dapat menetapkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Adat dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah.
 - (7) Dihapus.
3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, terhadap seluruh Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah akan ditertibkan.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diselesaikan paling lambat 6 (enam) tahun terhitung sejak diberlakukannya Peraturan Gubernur ini meliputi :
 - a. Inventarisasi, Identifikasi, Pemetaan dan Pematokan tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah;

- b. Penerbitan Surat Keterangan Tanah Adat dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah;
- c. Sertifikasi dan atau pemutihan kepemilikan Tanah Adat.

(3) Perbuatan berupa tidak melakukan upaya inventarisasi berturut-turut hingga 6 (enam) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Gubernur ini, dikenakan sanksi adat berupa tidak diakuinya hak kepemilikan atau penguasaan dan pemanfaatan atas Tanah Adat dimaksud serta sanksi tambahan sesuai hukum adat yang berlaku.

4. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 15 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15 A

Format, Bentuk, dan Keterangan mengenai:

- a. Surat Keterangan Tanah Adat
- b. Surat Pernyataan memiliki Tanah Adat
- c. Berita Acara hasil pemeriksaan Tanah Adat
- d. Jenis Kepemilikan Tanah Adat dan Hak-hak Adat Di Atas Tanah.

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 15 Maret 2012

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 15 Maret 2012

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

SIUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

AMIR HAMZAH K. HADI

**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2012
TANGGAL 15 MARET 2012**

A. SURAT PERNYATAAN MEMILIKI TANAH ADAT

Dasar: 1. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 jo. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah.
2. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 jo. Peraturan Gubernur Nomor ... Tahun 2012 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Kalimantan Tengah.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl lahir :
Jenis kelamin :
Pekerjaan :
Alamat KTP :

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya mempunyai sebidang Tanah Adat dengan keterangan sebagai berikut :

1. Letak Tanah :
 - a. Pada Jalan/ Sungai :
 - b. RT/RW/Desa/Kelurahan :
 - c. Kedamangan :
 - d. Kecamatan/Kab/Kota :
2. Ukuran Tanah :
 - a. Panjang :
 - b. Lebar :
 - c. Luas :(Peta Kasar terlampir)
3. Batas-Batas :
 - a. Utara :
 - b. Timur :
 - c. Selatan :
 - d. Barat :
4. Penggunaan Tanah :
 - a. Pertanian/Perumahan :
 - b. Hutan / Perkebunan :
 - c. Jenis Tanah Adat : Milik Bersama / Milik Perorangan *)
5. Riwayat Tanah Adat : Tanah bekas ladang sendiri/hibah/jual beli/ Warisan Tahun

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi Hukum Adat Dayak setempat bahkan sanggup dituntut berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

Desa.....,(tgl / bln / tahun)

Yang membuat pernyataan,

.....(nama lengkap).....

Yang berbatasan/saksi :

- 1)
- 2)
- 3)

Mengetahui :

Kepala Desa

Ketua RT

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

Ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat
Desa

(...Nama Jelas....)

*) Coret yang tidak perlu

B. BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN TANAH ADAT

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN
TANAH ADAT
Nomor :

Dasar : 1. Perda No. 16 Tahun 2008 jo. Perda No. 1 Tahun 2010 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah
2. Pergub No. 13 Tahun 2009 jo. Pergub No. ... Tahun 2012 Tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Kalimantan Tengah.

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu , telah dilaksanakan pemeriksaan /peninjauan lapangan atas Tanah Adat bersama para saksi, dengan hasil sebagai berikut :

- 1. Letak Tanah :
 - a. Pada Jalan/sungai :
 - b. RT/RW/Desa/Kelurahan :
 - c. Kedamangan :
 - d. Kecamatan/Kab/Kota :
- 2. Ukuran Tanah :
 - a. Panjang :
 - b. Lebar :
 - c. Luas : (Peta Kasar Terlampir)
- 3. Batas-Batas :
 - a. Utara :
 - b. Timur :
 - c. Selatan :
 - d. Barat :
- 4. Penggunaan Tanah :
 - a. Pertanian/Perumahan :
 - b. Hutan/Perkebunan :
 - c. Jenis Tanah Adat : Milik Perorangan/ Milik Bersama *)
- 5. Pemilik Tanah Adat :
 - Nama :
 - Tempat/Tgl lahir/ Umur :
 - Jenis kelamin :
 - Pekerjaan :
 - Alamat sesuai KTP :
 - Surat Pernyataan : Tertanggal,

Demikian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tanah Adat ini kami buat dengan sebenarnya, untuk keperluan pembuatan Surat Keterangan Tanah Adat.

Yang berbatasan/ saksi : Kerapatan Mantir Perdamaian Adat,

1. (.....)	1. (.....)
2. (.....)	2. (.....)
3. (.....)	3. (.....)

MENGETAHUI :

Kepala Desa Ketua RT

.....

Damang Kepala Adat Kecamatan

.....

.....

C. SURAT KETERANGAN TANAH ADAT (SKT ADAT)

SURAT KETERANGAN TANAH ADAT
(SKT-ADAT)

Nomor

Dasar : 1. Perda No. 16 Tahun 2008 jo. Perda No. 1 Tahun 2010 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah
2. Pergub No. 13 Tahun 2009 jo. Pergub No. ... Tahun 2012 Tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Kalimantan Tengah.

Damang Kepala Adat Kecamatan..... Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ini memberikan keterangan tentang kepemilikan hak atas Tanah Adat sbb :

- 1. Pemilik Tanah Adat :
 - a. Nama :
 - b. Tempat/Tgl lahir/ :
 - c. Jenis kelamin :
 - d. Pekerjaan :
 - e. Alamat sesuai KTP :
- 2. Letak Tanah :
 - a. Pada Jalan/sungai :
 - b. RT/RW/Desa/Kelurahan :
 - c. Kedamangan :
 - d. Kecamatan/Kab/Kota :
- 3. Ukuran Tanah :
 - a. Panjang :
 - b. Lebar :
 - c. Luas : x = (Peta kasar Terlampir)
- 4. Batas-Batas :
 - a. Utara :
 - b. Timur :
 - c. Selatan :
 - d. Barat :
- 5. Penggunaan Tanah :
 - a. Pertanian/Perumahan :
 - b. Hutan/Perkebunan :
 - c. Jenis Tanah Adat : Milik Perorangan/Milik Bersama *)
- 6. Riwayat Tanah Adat : Tanah bekas ladang sendiri/ hibah/ jual beli/ warisan Tahun
- a. Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat :Tertanggal,.....
- b. Berita Acara Pemeriksaan Tanah Adat : No.:.....

Demikian Surat keterangan Tanah Adat ini dibuat dengan sebenarnya sebagai bukti kepemilikan dan pengakuan hak menurut Hukum Adat Dayak setempat.

(tempat), (tanggal), (bulan) (tahun)

Damang Kepala Adat Kecamatan.....

.....

*) Coret yang tidak perlu

D. JENIS KEPEMILIKAN TANAH ADAT DAN HAK-HAK ADAT DI ATAS TANAH (PEMILIKAN, BENTUK, LUAS BATASAN, DAN PENGALIHAN HAK)

TANAH ADAT MILIK BERSAMA	TANAH ADAT MILIK PERORANGAN	HAK-HAK ADAT DI ATAS TANAH ADAT
1	2	3
1. Tanah Negara tidak bebas (bekas ladang)	1. Tanah Negara tidak bebas (bekas ladang)	1. Tanah Negara bebas
2. Tanah Warisan leluhur/ Orang tua yang masih belum dibagi-bagi.	2. Bekas ladang sendiri atau dari hibah warisan jual/beli tukar menukar.	2. Berupa: Binatang buruan, buah-buahan, getah madu, bahan obat-obatan, tempat religius-magis dan hak meramu.
3. Dapat berupa hutan kembali atau kebun.	3. Dapat berupa hutan kembali atau kebun.	3. Bukan Tanahnya tetapi hanya benda di atas/ di dalam tanah.
4. Dapat berupa tempat tinggal (di desa), kuburan keramat/ religius-magis.	4. Dapat berupa tempat tinggal (di desa), kuburan keramat/ religius- magis.	4. Luas dan Batasnya tidak tertentu
5. Luas dan batasnya mengikuti luas dari batas bekas ladang garapan	5. Luas dan batasnya mengikuti luas dari batas bekas ladang garapan	5. Apabila “diganggu” pihak lain pemilik berhak mendapat kompensasi
6. Pengalihan hak melalui jual beli, dan lain-lain	6. Pengalihan hak melalui jual beli, dan lain-lain	

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

AMIR HAMZAH K. HADI